



POLRI DAERAH KALIMANTAN TIMUR  
RESOR BERAU  
SEKTOR KELAY  
Jalan Poros berau - samarinda km 105

Kelay, 05 Agustus 2022

Nomor : B/ 54 /VIII/2022/Reskrim  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : 3 (tiga) Lembar  
Perihal : Pemberitahuan Dimulainya  
Penyidikan

Kepada

Yth. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
BERAU

Di

Tanjung Redeb

1. Rujukan :

- a. Pasal 109 ayat (1) KUHP.
- b. Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Laporan Polisi Nomor : LP/A/04/VIII/2022/SPKT/Sek Kelay/ Res Berau/Polda Kaltim, tanggal 04 Agustus 2022.
- d. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik/04/VIII/2022/Reskrim, tanggal 04 Agustus 2022.

2. Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022 telah dimulai Penyidikan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menjual menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menyerahkan narkotika golongan I atau Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas nama tersangka :

Nama : NASRIADI Bin JUMARING  
Tempat/tgl lahir : Pasaraya Lama, 12 Januari 1982  
Jenis Kelamin : Laki- Laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta (Mandor Lapangan Pt. Yudha Wahana Abadi)  
Kewarganegaraan : Indonesia / Bugis  
Alamat : Perumahan karyawan Afdelling I Pt. Yudha Wahana Abadi ,Kampung Merapun,  
Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Tembusan :

1. Kapolres Berau
2. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KELAY  
SEKURU PENYIDIK  
  
AGUS PRIYANTO, S.H.  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 78090050





LAPORAN POLISI

Nomor : LP/04/VIII/2022/SPKT/Sek Kelay/Res Berau/Polda KT

PERISTIWA YANG DILAPORKAN :

1. Waktu Kejadian : Hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wita.
2. Tempat Kejadian : Perumahan karyawan Afdeling I PT. YUDA WAHANA ABADI Kp. Merapun Kec. Kelay Kab. Berau.
3. Apa Yang Terjadi : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan atau Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu tanpa ijin dari Pejabat Berwenang.
4. Siapa
- a. Pelaku : NASRIADI Bin JUMARING, tempat tanggal lahir Pasaraya lama (Bulukumba-Sulsel) 12 Januari 1982, Umur 41 tahun , Agama Islam , Pekerjaan Swasta (Mandor panen PT. YWA), Suku Bugis Alamat Pasaraya lama Rt.01 Rw. 02 Kp. Tana Beru kec. Bonto Bahari kab. Bulukumba Prov. Sulawesi selatan atau Perumahan karyawan Afdeling I PT. YWA kampung Merapun Kecamatan Kelay Kabupaten Berau.
- b. Korban : Negara.
5. Bagaimana Terjadi : Unit Reskrim Polsek Kelay mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika jenis sabu-sabu di area PT. YWA selanjutnya Unit Reskrim Polsek Kelay melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan mendapati pelaku dan Barang Bukti Narkotika yang di duga jenis Sabu-sabu di rumah pelaku.
6. Dilaporkan Pada : Hari Kamis, Tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wita.

| TINDAK PIDANA  | NAMA DAN ALAMAT SAKSI   |
|--|---|
| Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan atau Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat 1 atau Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.   | <p>1. Nama : FRANS TANDI ARRANG , Umur : 25 Tahun, Jenis Kelamin : laki-laki, Agama : Kristen, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Polri, Alamat : Aspol Polsek Kelay Kecamatan Kelay Kabupaten Berau.</p> <p>2. Nama : RIANDA FARIANSYAH, Umur : 24 Tahun, Jenis Kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Polri, Alamat : Aspol Polsek Kelay Kecamatan Kelay Kabupaten Berau.</p> <p>3. Nama : BRIAN ARI SANDI, Umur : 23 Tahun, Jenis Kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Polri, Alamat: Aspol Polsek Kelay Kecamatan Kelay Kabupaten Berau.</p> <p>4. Nama : DENI MARSONI, Umur : 38 Tahun, Jenis Kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Security PT. YWA, Alamat: Rt. 03 Kp. Merapun Kecamatan Kelay Kabupaten Berau.</p>   |
| BARANG BUKTI   | URAIAN KEJADIAN   |
| <p>a. 8 (delapan) Poket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu sabu</p> <p>b. 1 (satu) buah botol plastic kecil warna orange</p> <p>c. 2 (dua) buah plastik klip kecil warna bening</p> <p>d. 1 (satu) buah plastik klip sedang warna bening</p> <p>e. 1 (satu) buah plastic bekas pembungkus pembalut laurier warna pink.</p> <p>f. 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih.</p> <p>g. 1 (satu) lembar trening kain warna abu-abu lis kuning.</p> <p>h. 1 (satu) lembar bekas tima rokok warna silver.</p> <p>i. 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna biru.</p> <p>j. Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).</p> | <p>----- Bahwa Pada hari kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 wita anggota Polsek Kelay mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa salah satu karyawan PT.YUDA WAHANA ABADI (YWA) yakni sdr. NASRIADI Bin JUMARING telah memiliki, menguasai, menyimpan dan menyediakan Narkotika jenis shabu, menindak lanjuti informasi tersebut Unit Reskrim Polsek Kelay langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan pada pukul 21.00 wita dilakukan pemebelian terselubung selanjutnya dilakukan pemeriksaan badan dan penggeledahan rumah pelaku, pada saat dilakukan penggeledahan dirumah pelaku ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) poket kecil narkotika jenis shabu -shabu yang dibungkus dengan bekas tima rokok warna silver kemudian dibungkus kembali dengan plastic sedang warna bening setelah itu dimasukkan kedalam botol plastic kecil warna orange kemudian dibungkus kembali dengan plastic bekas pembungkus pembalut laurier warna pink dan ditaruh didalam trening warna abu-abu lis kuning sebelah kiri dan trening tersebut tergantung pada tali jemuran dibelakang rumah pelaku dan pelaku mengakui bahwa 8 (delapan) poket kecil dan barang bukti lainnya adalah milik pelaku sendiri. Kemudian pelaku dan juga barang bukti diamankan oleh petugas polsek kelay untuk pemeriksaan lebih lanjut.-----</p> |
| Tindakan yang dilakukan : Membuat laporan Polisi, mengamankan tersangka dan barang bukti.  |   |

Mengetahui  
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KELAY  
  
AGUS PRIYANTO, S.H.  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 78090050

Kelay, 05 Agustus 2022  
Yang Melaporkan :  
Nama : BRIAN ARI SANDI  
Pangkat/Nrp : BRIPDA/99060309  
Jabatan : Anggota Polsek Kelay  
Tanda tangan :





SURAT PERINTAH PENYIDIKAN  
Nomor : Sprint.Dik/ 04 /VIII/2022/Reskrim

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana maka perlu mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 7, pasal 8, pasal, pasal 11, pasal 12, pasal 106, pasal 109 ayat (1), pasal 10 ayat (1) KUHP.  
2. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.  
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.  
4. Laporan Polisi Nomor : LP/A/04/VIII/2022/SPKT/Sek Kelay/ Res Berau/Polda Kaltim, tanggal 04 Agustus 2022.

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama : AGUS PRIYANTO,S.H  
Pangkat/Nrp : AKP / 78090050  
Jabatan : Penyidik  
2. Nama : RENOLD SIMAMORA  
Pangkat/Nrp : AIPDA / 81030186  
Jabatan : Penyidik Pembantu  
3. Nama : AGUS HERTONO  
Pangkat/Nrp : AIPDA / 84050892  
Jabatan : Penyidik Pembantu  
4. Nama : BRIAN ARI SANDI  
Pangkat/Nrp : BRIPDA / 99060309  
Jabatan : Penyidik Pembantu

Untuk : 1. Melakukan penyidikan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menjual menawarkan untuk dijual,membeli,menerima,menyerahkan narkotika golongan I atau Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Membuat Rencana Penyidikan.

3. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama kepada Kapolsek.

4. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Selesai : --

Dikeluarkan di : Kelay

Pada tanggal : 04 Agustus 2022

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KELAY  
SELAKU PENYIDIK

  
AGUS PRIYANTO, S.H  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 78090050